



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2024/XX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH XX**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan
Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh

PEMOHON I, NIK -, tempat/tanggal lahir : XX, 15 Juli 1986, Agama
Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan XX,
Kabupaten XX dengan alamat domisili elektronik [XX](#),
nomor handphone -;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat/tanggal lahir : XX, 14 Februari 1988,
Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik
azerjay@gmail.com, nomor
handphone
085298939838;

Dalam hal ini Pemohon II memberi kuasa kepada
PEMOHON I (Pemohon I) berdasarkan Surat Kuasa
Insidentil pada tanggal 6 Nopember 2024;

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Syar'iyah XX Nomor XX/Pdt.P/2024/XX tanggal 14 Nopember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 1983 telah melangsungkan pernikahan antara XX dengan XX dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1.1. XX, lahir 15-07-1986;
 - 1.2. XX, lahir 14-02-1988;
2. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2004 telah meninggal dunia Ayah Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XX di Gampong Keutapang, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten XX, dengan meninggalkan ahli warisnya:
 - 2.1. XX (Isteri);
 - 2.2. XX (anak laki-laki kandung);
 - 2.3. XX (anak laki-laki kandung);
3. Bahwa, ayah almarhum XX yang bernama XX telah meninggal pada tanggal 06 Juni 1992 dan ibu Almarhum XX yang bernama XX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1996;
4. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2017 telah meninggal dunia Ibu Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XX di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, dengan meninggalkan ahli warisnya :
 - 4.1. XX (anak laki-laki kandung);
 - 4.2. XX (anak laki-laki kandung);
5. Bahwa, ayah almarhumah XX yang bernama XX telah meninggal pada tanggal 10 April 1982, ibu Almarhumah XX yang bernama XX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2016 dan suami Almarhumah XX yang bernama XX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2004;
6. Bahwa, Semasa Hidupnya XX dan XX selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa Tanah dengan Sertipikat Nomor - atas nama XX dan XX;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/XX



7. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Keperluan dalam rangka membalik nama Sertipikat tersebut diatas dan untuk keperluan lainnya yang menyangkut dengan Almarhum XX dan Almarhumah XX;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah XX kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan meninggal dunia Alm. XX pada tanggal 11 Mei 2004 di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
3. Menetapkan ahli waris dari Almh.XX sebagai berikut:
 - 3.1. XX (Isteri);
 - 3.2. XX (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. XX (anak laki-laki kandung);
4. Menyatakan dan Menetapkan meninggal dunia Alm.Saimah pada tanggal 15 Desember 2017 di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
5. Menetapkan ahli waris dari Almh. XX sebagai berikut:
 - 5.1. XX (anak laki-laki kandung);
 - 5.2. XX (anak laki-laki kandung);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/XX



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor XX/Pdt.P/2024/XX tanggal 15 Nopember 2024 dan tanggal 4 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan para Pemohon gugur, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/XX



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh kami XX sebagai Ketua Majelis, XX dan XX masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh XX sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

XX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XX

XX

Panitera Pengganti,

XX

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp.	4.500,00
4. PNPB Relas Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	134.500,00

Terbilang : seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah;